

## ***Collaborative Governance* dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau**

**Shine Azizah Hedly<sup>1</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115; Telepon: (0771) 4500089  
Email Korespondensi: [shinezplyy@gmail.com](mailto:shinezplyy@gmail.com)

**Abstract.** *This research refers to violations during the campaign period, specifically this settlement is regulated in Bawaslu Regulation Number 8 of 2018 concerning settlement of election administrative violations. The problem in implementing the campaign in this study is violations during the campaign. Violations of these rules will be considered criminal offenses and are subject to imprisonment for a maximum of 2 years. The research method used in this research is to use a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources as well as using data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The theory in this study refers to Ansell and Gash namely, the results of the research show that in the first indicator, face-to-face dialogue is carried out with coordination meetings at a scheduled time, so that when campaigns reduce violations, fraud, violence and threats in the field. The second indicator of building trust is communication between organizers, supervisors and security personnel, and this is the keyword for successful collaboration. The third indicator is commitment to the process, namely the three parties involved carry out their roles, which means that the parties involved are committed to carrying it out. The fourth indicator in the process of mutual understanding is that the organizers, supervisors and security forces understand each other about the handling of violations during the campaign period. The fifth indicator is that the interim results in collaboration are carried out by the parties continuously trying to fulfill them properly, the interim results produce solutions and hopes from all parties by providing what is best for this country, and the creation of elections that are safe, peaceful and reduce fraud. The conclusion of this study is that the handling of campaign violations in the Riau Archipelago province will continue to be improved and improved and tighten supervision so that unwanted things do not occur and quality elections will be achieved.*

**Keywords:** *Administrative Violation, Campaign, Collaboration.*

**Abstrak.** Penelitian ini merujuk kepada pelanggaran saat masa kampanye secara spesifik penyelesaian ini diatur dalam Peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kampanye dalam penelitian ini ialah pelanggaran saat kampanye, Pelanggaran terhadap aturan ini akan dianggap tindak pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data secara primer dan sekunder serta menggunakan Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori dalam penelitian ini merujuk kepada Ansell dan Gash yakni, hasil penelitian menunjukkan pada indikator pertama yaitu dialog tatap muka dilakukan dengan rapat koordinasi dengan waktu yang terjadwal, sehingga saat kampanye mengurangi tindak pelanggaran, kecurangan, kekerasan maupun ancaman di lapangan. Indikator kedua membangun kepercayaan yaitu dilakukannya komunikasi antar pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan, dan ini kata kunci dari sebuah keberhasilan dalam melakukan kolaborasi. Indikator ketiga yakni komitmen pada proses yaitu ketiga pihak yang terlibat melakukan perannya yang artinya para pihak yang terlibat berkomitmen dalam melaksanakannya. Indikator keempat pada proses pemahaman bersama dikatakan para pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan saling memahami akan penanganan pelanggaran saat masa kampanye. Indikator kelima bahwa hasil sementara dalam kolaborasi dilakukan para pihak terus berupaya agar terpenuhi dengan baik, hasil sementara menghasilkan solusi dan harapan

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 10, 2023

\* Shine Azizah Hedly, , [shinezplyy@gmail.com](mailto:shinezplyy@gmail.com)

dari semua pihak dengan memberikan apa yang terbaik untuk negeri ini, dan terciptanya pemilu yang aman, damai serta mengurangi tindak kecurangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penanganan pelanggaran kampanye di provinsi kepulauan riau akan terus diperbaiki serta ditingkatkan dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta akan tercapainya pemilu yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Administrasi, Kampanye, Kolaborasi

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi merupakan salah satu dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan demokrasi. Untuk mewujudkan keamanan pemilu, perlu diselenggarakan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan hak hukum dan hak sipil. Dalam konteks Indonesia, proses pemilu yang baik dapat membangun kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Warjiyati, 2020).

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI di tingkat Pusat juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang diperkuat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Arrozaq, 2016).

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Pelanggaran pemilu bisa berasal dari temuan atau laporan. Selain hasil Bawaslu, warga negara indonesia yang berhak memilih, pemilih dan pemantau pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu langsung ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS. Saat pemilihan Bawaslu harus mengawasi semua tahapan dan rangkaian pemilu yang diselenggarakan sepanjang tahun setiap tingkat. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum terjadinya pelanggaran pemilu.


Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum mengontrol pemilu dan provinsi kepulauan riau diakui oleh KPU RI menjadi perhatian atau prioritas dalam penyelenggara pemilu 2024.

Melihat hal itu, menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, BAWASLU juga memiliki keterbatasan kewenangan yang menjadi kendala untuk memaksimalkan peran pengawasan termasuk kewenangan BAWASLU hanya melakukan penyidikan sekaligus memberikan rekomendasi pelanggaran.

Model Governance Kolaboratif menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para pihak yang terkait memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing pihak, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing pihak, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Dalam Undang – Undang pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, dan meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu ke pihak yang berwajib. Secara spesifik penyelesaian ini diatur dalam Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Adapun data dan temuan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sebaran kabupaten kota dapat diperoleh pada tabel berikut:

**Gambar 1.1 Penanganan Pelanggaran Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Melihat data diatas terdapat dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019, mulai dari jenis pelanggaran yang ada dengan beberapa jenis yaitu tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pelanggaran administratif berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu, lalu

hukum dan kode etik yang berupa pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun Kerawanan-kerawanan dalam tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau adalah, pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan, kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, netralitas ASN dan politik uang.

Bawaslu Kepri menyikapi jadwal kampanye tersebut dengan melakukan pengawasan langsung di lokasi kampanye melalui jajaran dibawahnya yaitu Bawaslu kabupaten/Kota serta langsung dilakukan proses tindaklanjut dari LHP yang diduga adanya pelanggaran antara lain sebagai berikut :

- A. Dugaan pelanggaran protokol kesehatan
- B. Dugaan pelanggaran pelibatan anak dibawah umur dalam pelaksanaan kampanye
- C. Dugaan pelanggaran pelibatan lansia dalam pelaksanaan kampanye

Adapun Hambatan bahwa Kepulauan Riau ini merupakan wilayah yang lebih luas lautan daripada daratan, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang kepulauan sehingga membuat pengawas sulit untuk melakukan kerja-kerja pengawasan karena kendala dibatasi oleh transportasi dan jam pesawat terbang yang terbatas, kondisi jaringan yang memang di beberapa kabupaten/kota tidak bisa di akses, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam kerja-kerja pengawasan, Kondisi SDM dari segi kuantitas dan kualitas kurang tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana dalam pendukung kerja-kerja pengawasan, perlu dilakukan penguatan kapasitas terkait kerja-kerja pengawasan dan hubungan antar Lembaga, tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota di bawah jajaran Bawaslu Provinsi perlu ditingkatkan, solidaritas dan kerjasama tim perlu menjadi perhatian.

Selama pelaksanaan tahapan kampanye (23 September 2018 s/d 13 April 2019) yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye (STTPK) dari DITINTELKAM Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye**

Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka	Kampanye Rapat Umum	Kegiatan Bukan Kampanye	Total
586	247	7	6	846

Sumber : Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Selama pelaksanaan tahapan kampanye (23 September 2018 s/d 13 April 2019) yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye (STTPK) dari DITINTELKAM Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, yakni :

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Sandiaga S. Uno (calon wakil Presiden nomor urut 02) pada tanggal 29 Oktober 2019 di Botania 2 Batam Center dan Graha Pena Batam Center, Kota Batam.
2. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD Provinsi Kepri dapil 1 Kepri partai Nasional Demokrat (NasDem) a.n Syarifah Edda Leonita, SE., M.BA hari minggu tanggal 23 Des 2018 di Pantai Trikora 4 kabupaten Bintan.
3. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 1 Kepri a.n Bobby Jayanto pada tanggal 29 Desember 2019 di Tanjungpinang.
4. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka yang dilakukan calon Presiden no urut 02 pada tanggal 13 Maret 2019 di Batam.
5. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye rapat umum yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 01 pada tanggal 6 April 2019 di lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Kota Batam.

Dengan adanya pengawasan seperti yang dipaparkan diatas maka terdapat dinamika yang dihadapi Bawaslu Kepri dalam tahapan kampanye sebagai berikut:

1. Masih banyak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Peserta Pemilu tidak menyampaikan/menembuskan surat pemberitahuan kampanye ke Bawaslu Provinsi kepulauan Riau.
3. Bawaslu masih mengalami kesulitan dalam mengingatkan peserta pemilu untuk tidak melibatkan/mengikutsertakan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, karena himbuan dan peringatan baik tertulis maupun lisan sudah disampaikan namun masih banyak yang melanggar.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum; atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU dan Bawaslu meminta agar parpol patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu agar parpol menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan tindakan penegakan hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Keberhasilan pemilu tidak lepas dari peran para aktor penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bersangkutan Kabupaten/Kota, Bawaslu/Panwaslu dan penyelenggara pemilu lainnya. Kesuksesan pemilu ini datang seperti yang diharapkan ketika komunikasi yang baik di antara aktor-aktor ini. Namun, komunikasi antara aktor-aktor ini tidak berjalan lancar. Konteks kedua kewenangan tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan kampanye, yang memungkinkan Bawaslu menghasilkan putusan berimplikasi pada hasil kampanye pemilu. Kewenangan yang sangat luas tersebut membuka peluang benturan maupun tumpang tindih putusan antar lembaga negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksana putusan tersebut baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, bagaimana *Collaborative governance* dalam penanganan pelanggaran kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan tujuan penelitian, mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi pada saat menjelang pelaksanaan pemilu hingga ketahap kampanye yang sah. Karena hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada saat proses pemilu, harus berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan objek dan lokasi penelitian di Provinsi Kepulauan Riau pada BAWASLU dan KPU Provinsi. Fokus penelitian ini lebih kepada kolaborasi antar lembaga BAWASLU dan KPU dalam menangani permasalahan pelanggaran saat kampanye. Sumber data yang didapatkan peneliti melalui primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta, teknik analisis data yang dilakukan peneliti ialah secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PROSES DALAM KETERLIBATAN ANTAR AKTOR

#### 1. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama juga dapat menyiratkan kesepakatan mengenai definisi masalah atau hal itu dapat berarti kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari "proses pembelajaran kolaboratif" yang lebih besar.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan, dapat dilihat bahwa pemahaman Bersama antar *stakeholder* sudah dilakukan meskipun ada yang tidak sependapat tetapi pasti ada solusinya. Para aktor yang terkait dalam kolaborasi sama-sama saling mengerti dan memahami tujuan dari perlindungan terhadap perempuan dan anak itu sendiri dengan adanya keterkaitan kerja dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Berjalannya pemahaman Bersama ini tidak akan terlepas dari peran dialog tatap muka yang dilaksanakan oleh para *stakeholder*, dengan dialog tatap muka yang berjalan dengan baik dan mampu mengantisipasi kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan persepsi, dan pemahaman Bersama ini akan memudahkan dalam merencanakan langkah apa yang akan diambil oleh para *stakeholder*.

#### 2. Valensi

Bekerja secara produktif bersama rekan sekelompok; Berpartisipasi dan berkontribusi secara secara aktif; Seimbang dalam mendengar dan berbicara, menjadi yang utama dan menjadi pengikut dalam kelompok; Menunjukkan fleksibilitas dan berkompromi; Bekerja secara kolega dengan berbagai tipe orang; Menghormati ide-ide orang lain.

#### 3. Kolaborasi Formalitas

Hubungan kolaboratif dapat dilembagakan melalui kontrak formal (atau yang setara) atau dapat berjalan melalui perjanjian informal atau bahkan kesepakatan diam-diam. Seiring dengan kemajuan penelitian dan diskusi, tingkat formalitas tertentu tampaknya semakin penting. Meskipun kolaborasi yang dikukuhkan hanya dengan kesepakatan dan kode-kode budaya implisit mungkin penting, namun hal ini sulit untuk dikenali atau dianalisis. Tingkat formalisme yang setidaknya cukup untuk memungkinkan deskripsi obyektif mengenai peserta, prosedur, dan tujuan diperlukan untuk membedakan tata kelola kolaboratif dari kategori interaksi publik-swasta lainnya.

#### 4. Komitmen terhadap Proses

Komitmen dapat dibangun dalam proses mencapai kepentingan Bersama melalui proses kolaborasi, tidak hanya rasa saling membangun kepercayaan saja yang dibutuhkan dalam proses kolaborasi, tetapi adanya suatu komitmen juga diperlukan dalam menjaga suatu kesepakatan dalam proses kolaborasi tersebut, dan apabila banyak pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi maka semakin kuat juga mencapai keberhasilan bersama.

Komitmen yang sampai saat ini masih berjalan dan diusahakan oleh stakeholder untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang tidak diinginkan, komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam Collaborative Governance, komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat kampanye. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka komitmen dari penyelenggara, pengawas, dan pengamanan untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran sudah berjalan baik, mereka melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

### **B. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### 1. Dinamika Kolaborasi (Rintangan Kerjasama)

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang iteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

#### 2. Dialog Tatap Muka adanya Komunikasi Antar Lembaga

Dialog tatap muka yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan itu sudah beberapa kali diadakannya pertemuan dengan berbagai stakeholder seperti pihak penyelenggara, pihak pengawas maupun pihak keamanan. Proses dari *Collaborative Governance* berorientasi pada kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi, proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Dalam penanganan pelanggaran saat kampanye dan dilakukannya dialog tatap muka oleh pihak penyelenggara dan pihak keamanan guna

untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu diperbaiki agar tercapainya tujuan bersama dalam menangani permasalahan pelanggaran kampanye di Kepulauan Riau.

Dengan adanya dialog tatap muka akan memudahkan dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian, dalam hal ini adanya musyawarah dan terdapat proses komunikasi maupun negosiasi. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan ini dapat disimpulkan bahwa pertemuan antar pihak penyelenggara pemilu dan pihak keamanan untuk mengadakan rapat sehingga adanya dialog tatap muka terkait penanganan pelanggaran saat kampanye, pertemuan ini diberlakukan saat mendekati masa kampanye pemilu, sehingga saat kampanye mengurangi tindak pelanggaran, kecurangan, kekerasan maupun ancaman di lapangan.

### 3. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanyasatu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri). Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Namun banyak peneliti yang kurang mengkaji dan memperhatikan lebih mendalam mengenai tindakan-tindakan kolaborasi. tindakan- tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri. Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas.

## C. HASIL DAN PENERAPAN KEPUTUSAN

### 1. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan adalah pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama. Membangun komunikasi antar pemangku kepentingan merupakan langkah awal dalam membangun kepercayaan yang akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, pertemuan dan dialog tatap muka yang telah dilakukan akan menjadi wadah untuk saling mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Pihak penyelenggara pemilu dan pihak keamanan telah melakukan pertemuan guna membangun kepercayaan antar *stakeholder* yang terlibat.

Komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi, karena dengan adanya komitmen menjadikan motivasi untuk lebih terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*, komitmen yang kuat dari setiap pihak yang bertanggung

jawab diperlukan untuk mencegah resiko ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari proses kolaborasi. Membangun kepercayaan menjadi kata kunci dari sebuah keberhasilan dalam melakukan kolaborasi. Karena membangun kepercayaan antar pihak merupakan modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari karena melibatkan institusi yang berbeda.

## 2. Hasil Sementara

Hasil sementara adalah proses yang sedang berlangsung dengan menawarkan keuntungan dan taktik yang bermanfaat, umpan balik dihasilkan oleh pengaruh sementara untuk mengetahui hasil sementara dari kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan pelanggaran kampanye di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua pihak, dapat dilihat bahwa hasil sementara dalam kolaborasi antar peran *stakeholder* penanganan pelanggaran kampanye di provinsi kepulauan riau adalah penanganan yang dilakukan para pihak terpenuhi dengan baik, hasil sementara menghasilkan solusi dan harapan dari semua pihak dengan memberikan apa yang terbaik untuk negeri ini, dan terciptanya pemilu yang aman, damai serta mengurangi tindak kecurangan dan kegaduhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah adanya kolaborasi antara beberapa pihak, yaitu pihak penyelenggara ialah komisi pemilihan umum, pihak pengawas ialah badan pengawas pemilihan umum, pihak pengamanan ialah kepolisian yang meliputi dua satuan kerja ialah direktorat intelkam dan direktorat samapta. Dalam kolaborasi tersebut terdapat lima indikator yang sudah berjalan optimal atas tanggung jawab antara semua pihak, Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada tahap dialog tatap muka sudah dilakukan para pihak dalam penanganan pelanggaran kampanye. Dialog tatap muka tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi yang cukup baik dengan terjadwal, yang mana dilakukan rapat ketika akan memasuki masa kampanye, sehingga saat kampanye mengurangi tindak pelanggaran, kecurangan, kekerasan maupun ancaman di lapangan.
2. Pada tahap membangun kepercayaan sudah dilakukannya komunikasi antar pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan. Membangun kepercayaan menjadi kata kunci dari sebuah keberhasilan dalam melakukan kolaborasi. Karena membangun kepercayaan antar pihak merupakan modal penting untuk mengatasi

perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari karena melibatkan institusi yang berbeda,

3. Pada tahap komitmen pada proses dalam penanganan pelanggaran kampanye tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi, kolaborasi, dengan tidak adanya komitmen maka pihak yang terlibat tidak akan bertanggung jawab atas peran nya, dalam penelitian ini para pihak penyelenggara, pihak pengawas, dan pihak pengamanan sudah melakukan perannya yang artinya para pihak yang terlibat berkomitmen dalam melaksanakannya, dan komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*, komitmen pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan, karena dengan adanya komitmen maka penanganan pelanggaran akan lancar secara efektif.
4. Pada tahap pemahaman bersama, memberikan pemahaman kepada *stakeholder* juga berpengaruh besar pada kinerja setiap pemangku kepentingan pada proses pemahaman bersama dikatakan para pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan sudah saling memahami akan penanganan pelanggaran saat masa kampanye. Dalam *collaborative governance*, para pihak harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama, dan inilah yang dimaksud dengan pemahaman bersama oleh Ansell dan Gash.
5. Pada tahap hasil sementara merupakan hasil dari proses yang sedang berlangsung yang memberikan manfaat dan berilai strategis, hasil sementara dari pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan bahwa hasil sementara dalam kolaborasi dilakukan para pihak terpenuhi dengan baik, hasil sementara menghasilkan solusi dan harapan dari semua pihak dengan memberikan apa yang terbaik untuk negeri ini, dan terciptanya pemilu yang aman, damai serta mengurangi tindak kecurangan

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan agar tercapainya tujuan dari diadakannya *collaborative governance* dalam penanganan pelanggaran kampanye ialah harus mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi yang sudah terjalin karena jika tidak menjaga kolaborasi dan komitmen antar pihak, maka akan mengakibatkan hancurnya sebuah kolaborasi, selanjutnya dengan membangun kolaborasi ini memberikan dampak baik terhadap segala permasalahan dalam penanganan pelanggaran, dan untuk tahun yang akan datang harus lebih menjaga dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta

akan tercapainya pemilu yang berkualitas secara damai dan sejahtera. Adapun sanksi tegas yang harus di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu, jika tidak maka pelanggaran akan terus terjadi ditahun yang akan datang. Berikut adalah saran dengan melihat indikator berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti :

1. Dialog tatap muka, diharapkan para pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran kampanye yaitu pihak penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan mengedepankan fungsi dan peran yang mana apabila ketiga pihak melakukan tanggung jawab dengan cara melakukan rapat rencana yaitu bisa melalui tatap muka langsung dengan berupaya menyamakan persepsi masing-masing Lembaga yang terlibat.
2. Membangun kepercayaan, diharapkan antar pihak yang terlibat dapat menjaga hubungan dalam kerja sama agar terjalin kepercayaan satu sama lain, kemudian tidak adanya tumpang tindih peran yang berakibatkan saling tidak percayanya kepada pihak terkait dan diharapkan ketiga pihak ini mampu menjalin komunikasi secara langsung maupun tidak langsung.
3. Komitmen terhadap proses, adapun cara untuk mempertahankan komitmen ini adalah dengan saling membangun kepercayaan antara satu sama lain. Hal ini merupakan kunci pertama yang harus diterapkan ketika membangun sebuah hubungan, baik secara personal maupun profesional. Jika tidak ada rasa percaya, suatu hubungan tidak akan mungkin terjalin dengan baik. tidak hanya rasa saling percaya, tetapi adanya suatu komitmen dalam menjaga suatu kesepakatan dalam proses kolaborasi, jika tidak komitmen dalam proses kolaborasi maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hancurnya kepercayaan, dan komunikasi.
4. Pemahaman bersama, diharapkan pihak penyelenggara, pihak pengawas, dan pihak pengamanan memberikan pemahaman yang dapat dibangun melalui identifikasi masalah dan pihak yang terlibat harus dapat memahami cita-cita yang menjadi tujuan dalam menyelesaikan masalah bersama, lalu ketiga pihak harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dicapai.
5. Pencapaian hasil sementara, diharapkan pihak penyelenggara yaitu KPU, pihak pengawas yaitu BAWASLU, dan yang terakhir pihak pengamanan yaitu Kepolisian yang terdiri dari direktorat intelkam dan direktorat samapta dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara menjaga komunikasi, saling percaya mendengar ide, saran, ataupun *feedback* yang dilontarkan oleh pihak lainnya

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Donahue, J., & zeckhauser, R. (2016). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Ellanda, B. (2018). *Hubungan kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Hawana, A., Kantor, P., & Hasnah, H. (2022). *Peran lembaga kpu dan bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap (dpt) saat pemilihan umum*. 18, 102–110.
- Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Warjiyati, S. (2020). *Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia*. *Aristo*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>
- Widodo, H., & Eko, D. (2011). *Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu*. *Perspektif Hukum*, 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>